

SKRIPSI

**“KENDALA UNTUK MENDAPATKAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA YANG
DIJATUHI PIDANA PENJARA DAN DENDA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2016”**



Diajukan oleh:

EVITSEN TRIANDI SARAGI

NPM : 110510556

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI
“KENDALA UNTUK MENDAPATKAN HAK ASIMILASI BAGI
NARAPIDA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DAN DENDA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21
TAHUN 2016 ”



Diajukan oleh:

EVITSEN TRIANDI SARAGI

NPM : **110510556**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan Pidana**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
“KENDALA UNTUK MENDAPATKAN HAK ASIMILASI BAGI
NARAPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DAN DENDA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21
TAHUN 2016”



Diajukan oleh:

EVITSEN TRIANDI SARAGI

NPM : **110510556**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan Pidana**

Telah Disempurnakan Berdasarkan Usul dalam Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanggal

: 08 Maret 2017

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**“KENDALA UNTUK MENDAPATKAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA YANG
DIJATUHI PIDANA PENJARA DAN DENDA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2016”**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Desember 2016
Tempat : Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Fransiscus Xaverius Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberkati olehNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Kendala Mendapatkan Hak Asimilasi Bagi Narapidana Yang Dijatuhi Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016**" sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fransiscus Xaverius Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing skripsi yang bersedia memberikan bimbingan serta arahan selama proses penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen beserta Staff dan seluruh pihak yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
4. Ibu Sarmini dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Yogyakarta yang bersedia dan bersikap ramah sebagai Narasumber penelitian ini.

- 
5. Kawan-kawan seperjuangan Djong Atma Jaya Oge Tampubolon S.H., Fransiskus Ruswadiana S.H., Adi Kurniawan Logo S.H, Ign. Yoga Adi Nogroho S.H., Firdaus Parangin-angin, Frandika A. Natalius Sembiring, Andi Logo serta kawan-kawan lain yang belum disebutkan.
 6. Kedua Orangtuaku tercinta Mina Sinaga S.Pd dan Batara Turnip yang telah bersabar serta tak kenal lelah memberikan dukungan moral dan materi bagi penulis.
 7. Keluargaku tercinta Rajiman Turnip S.E., Agustina Turnip, Martua Turnip S.T., yang telah bersabar serta tak kenal lelah memberikan dukungan doa atau dukungan moral bagi penulis.

Penulis sadar bahwa hasil karya ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini akan bermanfaat.

Yogyakarta, 28 November 2016

Evitzen Triandi Saragi

ABSTRACT

The title of this research is The Obstacles to Get Assimilation Rights to the Prisoners Dropped imprisonment and fine based on the rule of Ministry of law and human rights number 21 in the year of 2016. The purpose is to understanding the assimilation consept in the socialization system in Indonesia at this time. The practical study with the juridical normative method used to notice the impact of the minister rule 21/2016 .To the rights of prisoners to assimilation

Social reintegration concept which is put into correction system has succeeded the imprison system. As a philosophy, correction system first established in 1963-1964 period. This system worked gradually which in the end of the phase the prisoner can get a parole. In other words, parole through ACT 12/ 1995 make the community as it's base. This research has found that The ministry rule 21/2016 obstructed the implementation of parole.

Keywords : correction system, assimilation, social reintegration



DAFTAR ISI

HALAMA JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGATAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	12

BAB II PEMBAHASAN

A.	Asimilasi dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	14
1.	Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pemasyarakatan.....	14
2.	Pengertian, dan Tujuan Asimilasi Narapidana.....	18
3.	Konsep Asimilasi.....	20
B.	Denda Pidana dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.....	25
1.	Tujuan dan Fungsi Pemidanaan.....	25
2.	Perkembangan Pidana Denda.....	28
3.	Sistem Pidana Denda.....	32
C.	Analisis atas Keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 Kendala Hak Asimilasi Bagi Narapidana yang Dijatuhi Hukuman Penjara dan Denda.....	35

BAB III PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	42
B.	Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA.....	44
---------------------	----

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2016

Yang menyatakan,

Evitsen Triandi Saragi